



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: TERJEMAH AYAT AL QUR'AN DAN HADITS

NO	BAB	HAL	TERJEMAH
1.	I	3	6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
2.	II	23	6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
3.	II	24	Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nashrani, atau Majusi, seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu melihat padanya telinga yang terpotong ?”. [HR. Al-Bukhari juz 2, hal. 104]
4.	II	40	Apabila anak Adam (manusia) sudah mati, maka putuslah

			semua amalannya; kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendo'akan” (HR Muslim).
5.	II	53	3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui
6.	II	55	21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah
7.	II	55	3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran

Lampiran 2: PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

(Angket, Wawancara, dan Dokumentasi)



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

ANGKET / KUESIONER

I. KETERANGAN ANGKET

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dari keluarga nelayan
2. Dengan mengisi angket ini, berarti telah ikut serta membantu kami dalam penyelesaian studi.

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan, terlebih dahulu isi daftar identitas yang telah disediakan.
2. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling tepat.
3. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh ketelitian sehingga semua soal dapat dijawab. Dan sebelumnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya.

III. IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Responden :
2. Nama :

IV. PERTANYAAN ANGKET PENELITIAN

No	Pertanyaan	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Membimbing anak sholat 5 waktu ?				
2.	Membimbing anak pentingnya sholat 5 waktu?				
3.	Membimbing anak berpuasa ramadhan ?				
4.	Membimbing anak tentang pentingnya berzakat?				
5.	Membimbing anak tentang melaksanakan ibadah haji wajib bagi yang mampu?				
6.	Membimbing anak pentingnya belajar membaca alquran?				
7.	Membimbing anak membaca dua kalimat syahadat ?				
8.	Membimbing anak untuk percaya kepada Allah?				

9.	Membimbing anak untuk percaya kepada malaikat ?				
10.	Membimbing anak untuk percaya kepada kitab Allah ?				
11.	Membimbing anak untuk percaya kepada rasul?				
12.	Membimbing anak untuk percaya kepada hari akhir ?				
13.	Membimbing anak untuk percaya kepada qada dan qadar ?				
14.	Membimbing anak bahwa Allah itu maha melihat ?				
15.	Membimbing anak bahwa Allah maha mendengar ?				
16.	Membimbing anak untuk menghormati orang tua ?				
17.	Membimbing anak menghormati orang yang lebih tua?				
18.	Membimbing anak sopan santun terhadap orang lain?				
19.	Membimbing anak untuk berperilaku baik ?				
20.	Membimbing anak mengucapkan basmallah sebelum makan ?				
21.	Membimbing anak makan menggunakan tangan kanan?				
22.	Membimbing anak untuk bersikap jujur ?				
23.	Membimbing anak bersikap amanah ?				
24.	Membiasakan anak untuk sholat 5 waktu ?				
25.	Membiasakan anak berpuasa pada bulan ramadhan ?				
26.	Membiasakan anak untuk belajar membaca alquran ?				
27.	Membiasakan kepada anak menghormati orang tua ?				
28.	Membiasakan kepada anak menghormati orang yang lebih tua?				
29.	Membiasakan anak agar sopan santun terhadap orang lain?				
30.	Membiasakan kepada anak untuk berperilaku baik ?				
31.	Membiasakan anak mengucapkan basmallah sebelum makan ?				
32.	Membiasakan anak makan menggunakan tangan kanan?				
33.	Membiasakan anak untuk bersikap jujur ?				
34.	Membiasakan anak untuk bersikap amanah ?				

35.	Mengawasi anak mengerjakan sholat ?				
36.	Mengawasi anak berpuasa pada bulan ramadhan?				
37.	Mengawasi anak membaca alquran ?				
38.	Mengawasi anak menghormati orang tua ?				
39.	Mengawasi kepada anak menghormati orang yang lebih tua?				
40.	Mengawasi anak sopan santun terhadap orang lain?				
41.	Mengawasi anak untuk berperilaku baik ?				
42.	Mengawasi anak mengucapkan basmallah sebelum makan ?				
43.	Mengawasi anak makan menggunakan tangan kanan?				
44.	Mengawasi anak bersikap jujur ?				
45.	Mengawasi anak bersikap amanah ?				
46.	Memberikan ceramah atau teguran dengan lisan kepada anak jika anak berbuat baik ?				
47.	Memberikan ceramah atau teguran dengan lisan kepada anak jika anak berbuat salah ?				
48.	Memberikan ceramah jika anak tidak menuruti dengan orang tua ?				
49.	Menceramahi anak setiap hari ?				
50.	Memberi keteladanan yang baik terhadap anak ?				
51.	Memberikan contoh berbicara yang baik-baik kepada anak?				
52.	Memberikan contoh keteladanan bersikap, beribadah, dan bergaul yang baik kepada anak?				
53.	Memberikan keteladanan dalam hal beribadah?				
54.	Memberikan nasehat kepada anak ?				
55.	Menasehati anak untuk belajar beribadah ?				
56.	Menasehati anak untuk belajar dirumah?				
57.	Menasehati anak untuk berbuat baik ?				
58.	Membiasakan anak dalam beribadah?				
59.	Membiasakan anak dalam bertingkah laku baik?				
60.	Membiasakan anak berbuat baik kepada orang lain?				
61.	Membiasakan anak menghormati orang tua?				
62.	Membimbing dalam beribadah ?				
63.	Membimbing anak dalam bertingkah laku ?				
64.	Membimbing anak untuk belajar /				
65.	Membimbing anak dalam segala hal ?				
66.	Memberikan pujian kepada anak bila anak berbuat baik / mendapatkan prestasi?				
67.	Memberikan imbalan/hadiah kepada anak bila anak berbuat baik / mendapatkan prestasi?				

68.	Memberikan hukuman kepada anak bila anak berbuat salah ?				
69.	Memberikan hukuman dengan kekerasan ?				
70.	Memaksakan kehendak dirinya, karena mereka lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anak tanpa merundingkannya terlebih dahulu ?				
71.	Memarahi bahkan memukul anaknya bila anak melakukan kesalahan ?				
72.	Memberikan kesempatan pada anaknya untuk menjelaskan kesalahan yang telah ia lakukan ?				
73.	Tidak suka mendengar anak membatah perkataan yang ia bicarakan ?				
74.	Semua keputusan berada di tangan bapak/ibu ?				
75.	Tidak suka membicarakan masalah yang terjadi kepada anaknya, karena merasa anak tidak mengerti apa-apa ?				
76.	Anak harus selalu patuh terhadap peraturan yang dibuat orang tua meskipun anak tidak menyukainya ?				
77.	Memarahi anak bahkan memukul anak adalah hal yang wajar dilakukan oleh orang tua ?				
78.	Mengharuskan anak untuk selalu belajar setiap hari meski anak tidak menginginkannya ?				
79.	Memberikan kesempatan pada anak untuk membicarakan tentang apa yang di inginkan oleh anak ?				
80.	Merundingkan segala hal yang terjadi kepada anak dan keluarga ?				
81.	Mengarahkan anak ketempat yang ia inginkan, walau orang tua tidak menyukainya ?				
82.	Salah satu tugas bapak/ibu adalah memberikan jadwal harian anak untuk belajar ?				
83.	Menjelaskan pada anak tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, agar anak dapat menentukan perbuatan mana yang akan dipilih?				
84.	Orang tua harus mengingatkan anak setiap waktu, untuk shalat dan membaca al-quran ?				
85.	Orang tua harus selalu bertanya tentang apa yang anak lakukan di sekolah ?				
86.	Menemani anak belajar membantu anak lebih memahami pelajaran ?				
87.	Memberikan pujian bila anak berperilaku baik dan meneggur anak bila melakukan kesalahan?				
88.	Membatasi pergaulan anak ?				

89.	Melakukan kesalahan, apakah itu dianggap wajar oleh orang tua karena anak-anak masih belum mengerti apa-apa ?				
90.	Memperbolehkan anak untuk bergaul dengan siapa pun ?				
91.	Membiarkan anak bebas memilih apa yang ingin lakukan dan kerjakan?				
92.	Sebagai orang tua tidak berhak mengatur anak?				
93.	Memberikan apa yang diinginkan anak, merupakan salah satu cara menunjukkan kasih sayang ?				
94.	Menuruti kemauan anak meski orang tua tidak menyukainya merupakan salah satu cara orang tua menunjukkan kasih sayang ?				

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA (Keluarga Nelayan)	PEDOMAN WAWANCARA (Camat Daha Selatan)
1. Bagaimana proses pendidikan yang bapak terapkan dalam keluarga ?	1. Bagaimana kondisi geografis Kecamatan Daha Selatan ?
2. metode apa saja pendidikan yang digunakan keluarga ?	2. Apa saja mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Kecamatan Daha Selatan ?
3. bentuk pengasuhan apa saja yang seperti apa bapak terapkan dalam keluarga ?	3. Bagaimana kondisi sarana pendidikan, kesehatan di Kecamatan Daha Selatan
	4. Bagaimana pendidikan pada keluarga nelayan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini ?

PEDOMAN DOKUMENTASI

NO	INDIKATOR	DATA DOKUMENTASI
1	Data Profil Kecamatan	a. Peta geografis Kecamatan Daha Selatan b. Visi dan Misi Kecamatan Daha Selatan c. Lingkungan keluarga nelayan d. Lembaga pendidikan
2	Gambaran Kondisi Keluarga Nelayan	a. Tempat tinggal keluarga nelayan b. Aktivitas keseharian orang tua dan anak c. Aktivitas pendidikan agama disekitar rumah
3	Data Pendukung	a. Foto wawancara dengan responden b. Foto data pendukung lainnya.

Lampiran 3:

DAFTAR NAMA DAN INISIAL DALAM PENELITIAN

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	INISIAL	KET
1.	- Camat Daha Selatan	- Akh	
2.	- Tokoh Masyarakat	- H. Sd	
3.	- Kepala Desa	- Mh	
4.	- Nelayan	- Sy	
5.	- Nelayan	- As	
6.	- Nelayan	- He	
7.	- Nelayan	- Ah	
8.	- Nelayan	- Ud	
9.	- Nelayan	- Ga	
10.	- Nelayan	- Ab	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jend A Yani Km. 2 Gambah Luar Kandangan Telp/Fax (0517) 231231, 21302
Website: www.dukcapil-hss.org email: pelayanan@dukcapil-hss.org

DATA KELUARGA NELAYAN
KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Desa	KK Nelayan	KK Memiliki Anak Usia Sekolah Dasar
1	Muning Baru	48	8
2	Muning Dalam	5	3
3	Muning Tengah	182	18
4	Banjarbaru	156	14
5	Bayanan	21	6
6	Pandan Sari	20	7
7	Pihanin Raya	288	32
8	Tumbukan Banyu	6	1
9	Sungai Pinang	4	3
10	Habirau	31	9
11	Habirau Tengah	15	5
12	Parigi	12	3
13	Banua Hanyar	7	3
14	Tambangan	73	17
15	Baruh Jaya	6	0
16	Samuda	8	2
Jumlah		882	131



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

H. SURIANI, S.Sos, M.AP
NIP. 196004081985031017

Lampiran 4: DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA NELAYAN
DI KECAMATAN DAHA SELATAN

**RESPONDEN PENELITIAN
KELUARGA NELAYAN DI KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DESA MUNING BARU		
No	Nomor Responden	Nama Inisial
1	001	Zn
2	003	Bn
3	002	Ji
4	007	Yto
5	008	Arb
6	005	Yun
7	004	Ki
8	006	Un
DESA MUNING DALAM		
No	Nomor Responden	Nama Inisial
1	010	M n
2	009	H n
3	011	S i

DESA MUNING TENGAH		
No	Nomor Responden	Nama Inisial
1	106	Bi
2	107	Umh
3	108	M An
4	104	Sn
5	103	Hi
6	109	Ai
7	105	M. An
8	110	Arb
9	101	Uh
10	113	Jr
11	116	Ahm
12	102	Bah
13	115	mr
14	111	Si
15	112	Bkr
16	114	Abh

17	117	bri
18	118	Rln

DESA BANJARBARU		
No	Nomor Responden	Nama Inisial
1	119	Bkh
2	125	Hn
3	128	Ir
4	129	Md Yf
5	126	Arb
6	127	I p
7	131	Gz
8	121	Sy
9	123	Say
10	118	Hn
11	120	Ji
12	130	Ml
13	122	Un
14	124	Ir

DESA BAYANAN		
No	Nomor Responden	Nama
1	012	Uh
2	014	Ans
3	013	Ab
4	015	R n
5	018	Ab
6	016	Ri

DESA PANDAN SARI		
No	Nomor Responden	Nama
1	017	Kam
2	040	Jas
3	045	Jh
4	044	M. Y
5	042	Ji
6	043	Hn
7	041	A Mn

DESA PIHANIN RAYA		
No	Nomor Responden	Nama
1	059	Sa
2	060	Ja

DESA PIHANIN RAYA		
3	061	Arb
4	056	Ha
5	055	Ba
6	057	Mah
7	058	Muh
8	062	Bah
9	083	Hen
10	052	Syam
11	054	Ka
12	051	Ru
13	053	Ay
14	082	Ja
15	080	Tar
16	079	Lam
17	076	Jal
18	077	Ham
19	078	Abd A
20	081	Bur
21	063	Bas
22	064	Tab
23	075	Al H d
24	074	Al Si
25	065	Mi
26	067	Rn
27	072	M. An
28	072	In
29	068	Sh
30	071	Abd
31	070	Mn
32	069	Ser

DESA TUMBUKAN BANYU		
No	Nomor Responden	Nama
1	019	Mi

DESA SUNGAI PINANG		
No	Nomor Responden	Nama
1	024	Hi
2	023	Km
3	025	Mn

DESA HABIRAU		
No	Nomor Responden	Nama
1	030	Hn
2	026	Ji
3	027	Jam
4	029	Li
5	028	M. Ai
6	031	Mi
7	033	Sn
8	032	Si
9	034	Yn

DESA HABIRAU TENGAH		
No	Nomor Responden	Nama
1	046	Abl Si
2	050	Abd
3	047	Syn
4	049	Km
5	048	Bi

DESA PARIGI		
No	Nomor Responden	Nama
1	021	Ii
2	020	Ah
3	022	Si

DESA BANUA HANYAR		
No	Nomor Responden	Nama
1	038	Mi
2	037	In
3	039	So

DESA TAMBANGAN		
No	Nomor Responden	Nama
1	087	Kn
2	086	Sn
3	088	Ln
4	096	Nn
5	097	Hi
6	085	Ri
7	084	Hn
8	098	Sy
9	094	Gr

DESA TAMBANGAN		
10	092	Rn
11	095	An
12	093	Jn
13	089	Zi
14	090	Herh
15	091	Yi
16	099	Jl An
17	100	Yn

DESA BARUH JAYA		
No	Nomor Responden	Nama

DESA SAMUDA		
No	Nomor Responden	Nama
1	035	Ri
2	036	Ai

Lampiran 5 : SURAT-SURAT PENELITIAN

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 281 TAHUN 2017
T E N T A N G
PEMBIMBING PENULISAN PROPOSAL TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan proposal tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Subli/NIM.1602520015 diperlukan Dosen Pembimbing Penulisan proposal tesis;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Penulisan proposal tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
7. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017;
8. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Prof. Dr. Hj. Juairiah, M. Pd. Sebagai Pembimbing Penulisan proposal tesis a.n. Subli/NIM.1602520015 dengan Judul "Pola Pendidikan Agama pada Keluarga Nelayan Rawa Di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan"
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah:
Membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal tesis dan bertanggungjawab sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal tesis;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 17 Mei 2017
a.n. Rektor
Direktur

Prof. Dr. H. Maryuddir Barni, M.Ag
NIP. 49621112-198903 1 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S2 Pendidikan Agama Islam;
4. Bendaharawan UIN Antasari Banjarmasin;
5. Subli (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Pembimbing;
7. Arsip.

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 195 TAHUN 2018
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS**

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Subli/NIM.1602520015 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018;
9. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Prof. Dr. Hj Juairiah, M.Pd dan Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Subli/NIM.1602520015 dengan judul: "Pendidikan Agama Anak Keluarga Nelayan Rawa di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan".
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2017/2018 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 29 Maret 2018



Prof. Dr. H. Syakudla Sabda, M.Ag
NIP. 9580621 198603 1 001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
 3. Ketua Prodi S2 Pendidikan Agama Islam;
 4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Pembimbing;
 6. Subli (Mhs.yang bersangkutan);
 7. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143
e-mail: ps@uin-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 592/Un.14/IV/TL.00/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Subli
TTL : Muning Tengah, 16 Februari 1992
NIM : 1602520015
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : S2 - Pendidikan Agama Islam
Semester : Genap/IV (Empat)
Alamat : Jl. Negara- Kandangan Desa Muning Tengah Kab. HSS

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan tesis dengan judul :

"Pendidikan Agama pada Keluarga Nelayan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan"

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Juli 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Musyawarah Nomor 77 Telp. 0517-23276 Fax. 0517 22276
Kandangan (71211)

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/280 - KBP/BPB-KBP

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
b. bahwa penelitian yang dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Tesis merupakan salah satu bentuk kegiatan penelitian ;
c. bahwa Surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tanggal 19 Juli 2018 Nomor : 594/Un.14/IV/TL.00/07/2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, atas nama Subli NIM. 1602520015 dapat dipertimbangkan ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka dipandang perlu menerbitkan rekomendasi penelitian.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSS, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Subli
b. Pekerjaan : Mahasiswa
c. NIM : 1602520015
d. Alamat : Pendidikan Agama pada Keluarga Nelayan di Kecamatan Daha Selatan
e. Judul Penelitian : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
f. Tempat Penelitian : Kecamatan Daha Selatan
g. Tanggal Penelitian : 28 Agustus s/d 28 Oktober 2018
h. Penanggung Jawab : Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Berkenaan dengan hal tersebut, dimintakan bantuan SKPD/Instansi/Pihak yang terkait untuk memberikan kemudahan dan dukungannya terhadap kegiatan dimaksud serta melaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan cq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan apabila dalam pelaksanaannya :

1. Menyimpang/tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan kegiatan dimaksud.
2. Mengganggu keamanan, ketertiban, maupun ketentuan-ketentuan adat istiadat setempat.
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya kepada peneliti, wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kandangan, 29 Agustus 2018

PIH. KEPALA BADAN,

Ir. H. MAKMUR
Pembina Tingkat I

NIP. 19620102 199403 1.005





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN DAHA SELATAN

Jalan Lingkar Selatan Telp. (0517) 51101 Tumbukan Banyu 71254

SURAT IZIN RISET/PENELITIAN

Nomor: 070/252-Kesos/SDS-2018

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin nomor: 594/UN.14/IV/TL.00/07/2018 Tanggal 19 Juli 2018 perihal Mohon Izin Riset dalam rangka Penyusunan Tesis atas nama:

Nama : SUBLI
Tempat Tanggal Lahir : Muning Tengah, 16 Februari 1992
NIM : 1602520015
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : S2 Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Negara Kandangan KM. 03 Desa Muning Tengah RT/RW.
02/01 No. 67 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu
Sungai
Selatan

Sehubungan hal tersebut pada prinsipnya kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan tesis selama yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang / tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul tersebut.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Daha Selatan, 20 Agustus 2018



H. AHMAD SAPUAN, S.Pd
NIP. 19621214 198207 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN DAHA SELATAN

Jalan Lingkar Selatan Telp. (0517) 51101 Tumbukan Banyu 71254

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 97/252-Kesos/SDS-2018

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : SUBLI
Tempat Tanggal Lahir : Muning Tengah, 16 Februari 1992
NIM : 1602520015
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : S2 Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Negara Kandangan KM. 03 Desa Muning Tengah
RT/RW. 02/01 No. 67 Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Daha Selatan selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai 28 Agustus s/d. 28 Oktober 2018 dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "**Pendidikan Agama Pada Keluarga Nelayan Di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**".

Dengan surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Daha Selatan, 22 Oktober 2018



CAMAT,

AKHMAD SAPUAN, S.Pd

NIP. 19621214 198207 1 001

DAFTAR RIYAWAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Subli, S.Pd.I
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Muning Tengah, 16 Februari 1992
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Negara KandanganKM.03 Desa Muning
Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS
7. Pendidikan : a. SDN Muning Tengah
b. Paket B
c. Paket C
d. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Negara
e. STAI Darul Ulum Kandangan
8. Orangtua :
Ayah : Abdul Samad
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Rusnah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Negara KandanganKM.03 Desa Muning
Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS
9. Nomor Handphone / WA : 0853 80108 220
10. Email : subli.hss@gmail.com
11. Pengalaman Kerja : - Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Ceria, 2016
- Guru Sekolah Dasar Negeri Baruh Jaya 2

Banjarmasin, 16 Mei 2019

Penulis,